



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 2286 TAHUN 2022
TENTANG
BUKU PEDOMAN PEMBIMBINGAN MAGANG KEPENDIDIKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembimbingan magang kependidikan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022, diperlukan adanya Buku Pedoman Pembimbingan Magang Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022;
- b. bahwa Buku Pedoman Pembimbingan Magang Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022 yang dimaksud dalam butir a memberikan arahan bagi proses pelaksanaan pembimbingan magang kependidikan yang ingin dicapai Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022;
- c. bahwa dengan memperhatikan masukan dan tinjauan pihak-pihak yang berkepentingan pada butir b di atas, selanjutnya perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Buku Pedoman Pembimbingan Magang Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muahammad Idris Samarinda;
10. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2021 tentang Penataan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam, Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris Samarinda;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG BUKU PEDOMAN PEMBIMBINGAN MAGANG KEPENDIDIKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Memberlakukan Buku Pedoman Pembimbingan Magang Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Buku Pedoman Pembimbingan Magang Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam Keputusan ini berlaku di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2022



DEKAN,

MUCHAMMAD EKA MAHMUD

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

BUKU PEDOMAN MAGANG KEPENDIDIKAN

Disusun Oleh:
Tim Penyusun Buku Pembimbingan Magang Kependidikan
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua.

Sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan pasar. Oleh karena itu, LPTK diharapkan dapat mencetak calon sarjana pendidikan yang professional sesuai amanah undang-undang dan juga sesuai kebutuhan pasar. Selain membekali mahasiswa dengan teori di bidang keahlian, FTIK UINSI Samarinda juga memberikan bekal praktik antara lain praktik langsung ke lapangan dalam bentuk program magang kependidikan.

Semoga buku ini dapat menjadi pegangan dan petunjuk bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan proses pembimbingan magang

kependidikan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Semoga buku ini bermanfaat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Kami

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Landasan.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat.....	5
E. Pembimbingan.....	6
BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG KEPENDIDIKAN	8
A. Waktu dan Jadwal.....	8
B. Lokasi Kegiatan.....	9
C. Prosedur Pendaftaran.....	11
BAB III. TATA TERTIB MAGANG KEPENDIDIKAN	14
A. Tahap Pembekalan.....	14
B. Tahap Pelaksanaan.....	15
C. Sanksi Pelanggaran Tata tertib.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda berpijak pada kebijakan pendidikan nasional. Dalam penetapan capaian pembelajaran, perlu mengacu pada standar kompetensi. Oleh karena itu, capaian pembelajaran lulusan FTIK UINSI Samarinda didasarkan pada pengembangan keahlian sesuai strata keahlian profesi guru dan tenaga kependidikan.

Salah satu prinsip pembelajaran dalam rangka pembentukan keterampilan, pengembangan pengetahuan, dan peneguhan sikap dalam pendidikan akademik adalah belajar dengan berbuat. Magang adalah pembelajaran dengan berbuat. Untuk itu, kegiatan ini sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi hal tersebut, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam

Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda membekali pengetahuan dan keterampilan melalui magang. Magang kependidikan di lingkungan dilakukan dalam bentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Program PKL terdiri dari beberapa bidang garapan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bidang pendidikan terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam upaya melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap masyarakat, baik secara formal, informal maupun non-formal. Bidang Penelitian terkait dengan kegiatan survei, pengumpulan data dan analisis data yang terkait dengan masalah yang sesuai dengan bidang keilmuan. Bidang Pengabdian Masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan pendampingan, pembinaan, dan pelayanan terhadap masyarakat.

B. Landasan

Dasar pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Magang.
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan PKL adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan, mengembangkan keilmuan dalam dunia kerja/masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan bidang keilmuannya.

Dengan demikian, magang bertujuan untuk membangun jati diri calon pendidik dan memantapkan kompetensi akademik mahasiswa peserta magang, di antaranya:

1. Pengamatan langsung budaya sekolah mitra atau sekolah laboratorium.
2. Pengamatan untuk membangun kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial.
3. Pengamatan untuk memperkuat pemahaman tentang peserta didik.
4. Pengamatan proses pembelajaran di kelas maupun layanan kependidikan.
5. Refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran di kelas maupun layanan kependidikan.

D. Manfaat

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengetahuan secara empiris tentang implementasi budaya sekolah mitra.
 - b. Memperoleh bekal pengetahuan dalam pengelolaan pembelajaran/layanan kependidikan.
 - c. Memperoleh pengetahuan secara empiris tentang kompetensi dasar pendidik dan karakteristik peserta didik/anak didik
 - d. Memahami proses seorang guru dalam melakukan pembelajaran/layanan kependidikan secara utuh dan terstruktur.
 - e. Menambah pengetahuan secara empiris mengenai tugas dan kewajiban guru serta tenaga kependidikan.
2. Bagi Sekolah Mitra atau Lembaga Mitra
 - a. Memperoleh informasi perkembangan terbaru kebijakan dunia pendidikan yang melibatkan perguruan tinggi dan sekolah.
 - b. Memiliki peranan dalam menyiapkan calon guru yang profesional.

c. Mendapat bantuan pemikiran, tenaga, teknologi dalam perencanaan dan pengembangan sekolah mitra atau lembaga mitra.

3. Bagi Fakultas

a. Memperoleh umpan balik dari sekolah mitra atau lembaga mitra guna penyesuaian kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat.

b. Terjalannya kerja sama dengan berbagai pihak, guna pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi.

E. Pembimbingan

1. Pelaksanakan kegiatan PKL dibimbing oleh dosen pembimbing (supervisor) dan penasehat lapangan (guru pamong, pembimbing, pendamping, pengarah).

2. Dosen pembimbing adalah supervisor lapangan yang berasal dari Fakultas/Jurusan/Program Studi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda (internal).

3. Penasehat lapangan adalah guru pamong, pembimbing, pendamping, pembimbing, pengarah di lembaga tempat praktik (eksternal)
4. Dosen pembimbing internal dan eksternal ditunjuk oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan memperhatikan keilmuan yang dimiliki.

BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG KEPENDIDIKAN

A. Waktu dan Jadwal

Program magang kependidikan atau PKL ini dilakukan pada semester ganjil. Jadwal kegiatan program ini diatur dengan menyesuaikan kalender akademik yang telah disusun oleh universitas. Untuk tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Program Magang
Kependidikan

No.	Kegiatan	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Koordinasi internal							
2.	Registrasi/ Pendaftaran							
3.	Koordinasi dengan mitra							
4.	Pembekalan							
5.	Penyerahan/Pengantaran Mahasiswa							
6.	Observasi							
7.	Pelaksanaan							
8.	Ujian							
9.	Penarikan Mahasiswa							
10.	Penyusunan Laporan							
11.	Pengumpulan Laporan							

12.	Pengumpulan Nilai dari Supervisor							
13.	Penginputan Nilai							
14.	Laporan Panitia							

B. Lokasi Kegiatan

Sasaran PKL adalah lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang memiliki relevansi dengan bidang keilmuan Fakultas/Jurusan/Program Studi yang ada di lingkungan UINSI Samarinda. Sasaran PKL Fakultas Tarbiyah adalah lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) dan instansi terkait dengan bidang akademik yang dikembangkan oleh UINSI Samarinda dan sosial keagamaan serta masyarakat sekitar lembaga-lembaga tersebut.

Untuk penentuan tempat atau lokasi kegiatan (sekolah, madrasah, lembaga) praktik lapangan mahasiswa menentukan sendiri formasi dan tempatnya sesuai daftar mitra sekolah yang tersedia.

Ketentuan pemilihan lokasi kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Download mitra sekolah di menu *download* berkas pendukung kemudian pilih sekolah, madrasah, lembaga.
2. Peninjauan Sekolah dengan cara menanyakan kesediaan kepada pihak sekolah untuk dapat menerima mahasiswa PKL, jika jawaban pihak sekolah tidak bersedia, maka Anda kembali melakukan peninjauan ke sekolah lain.
3. Peninjauan dilakukan dengan membawa surat kesediaan tempat PKL lengkap dengan formasi.
4. Untuk menentukan teman satu kelompok/formasi, mahasiswa dapat melihat data mahasiswa PKL tahun tersebut pada menu download Berkas Kelengkapan Mahasiswa PKL.
5. Jika telah memenuhi satu kelompok, mahasiswa dapat berdiskusi untuk menentukan ketua dan anggota. Ketentuan formasi dalam satu kelompok adalah kelompok mahasiswa terdiri dari
SMP/ SMA : (PAI = 4 mhs, MPI = 1 mhs, TBI = 1 mhs)
MTs/ MA : (PAI= 5, MPI =1 mhs, PBA= 1 mhs, TBI= 1 mhs)

Lembaga : (MPI =3 mhs)
MI/ SD : (PGMI = 5, PAI =1 mhs, TBI =1
mhs, PBA =1 mhs, MPI =1 mhs)
TK/ RA/ PAUD : (PIAUD =3 mhs)

6. *Download* dan isi surat kesediaan tempat PKL juga surat balasan sekolah kemudian upload formasi kalian (surat balasan sekolah) melalui link <https://ftik.uinsi.ac.id/pkl/> menu upload bagian mahasiswa.
7. Berkas akan diverifikasi oleh Tim Panitia PKL pada tahun tersebut. Jika tidak disetujui dalam verifikasi maka data akan dikembalikan.

C. Prosedur Pendaftaran

Untuk mendaftar sebagai calon peserta PKL FTIK, mahasiswa dapat mengikuti tahapan sebagai berikut.

1. Mengisi googleform di link masing-masing prodi (pastikan mengklik prodi sendiri) pada menu *download*-berkas kelengkapan PKL-scrrol ke bawah-pilih google form prodi.
2. Melengkapi berkas pendaftaran yakni:

- a. Mengunduh formulir pendaftaran dan surat pernyataan kesediaan penempatan & mentaati peraturan pada menu download-berkas kelengkapan PKL
- b. Mengisi & mengunggah kembali berkas kelengkapan pendaftaran a, b, dan lain-lain pada menu unggah dokumen mahasiswa-unggah pendaftaran PKL.

Adapun berkas persyaratan pendaftaran PKL adalah sebagai berikut.

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Fotocopy KHS Semester VI (Lulus mata Kuliah bersyarat masing-masing prodi) dan KRS terbaru yang telah memprogram PKL di dalamnya.
3. Slip bukti pembayaran SPP semester VII.
4. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan dan bersedia menaati peraturan yang berkaitan dengan PKL.
5. Photo resmi menggunakan almamater dengan latar belakang merah ukuran 3x4 (ditempel di formulir pendaftaran).

6. Formulir dan checklist berkas dapat diunduh dan diupload kembali melalui laman web PKL FTIK, yaitu <https://ftik.uinsi.ac.id/pkl>.

BAB III. TATA TERTIB MAGANG KEPENDIDIKAN

A. Tahap Pembekalan

Pelaksanaan pembekalan merupakan bagian dari persiapan PKL. Dalam pembekalan akan diberikan materi-materi yang akan menjadi bekal mahasiswa dalam melaksanakan PKL. Materi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pembekalan PKL dikelompokkan menjadi 2, yaitu materi umum dan materi khusus. Materi umum PKL berisi materi yang terkait dengan teknis pelaksanaan mulai dari persiapan sampai evaluasi pelaksanaan PKL. Materi khusus terkait dengan keilmuan yang diperlukan dalam pelaksanaan PKL.

Pada tahap pembekalan, calon peserta magang wajib 1) mengikuti semua materi pembekalan yang diberikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan im Pelaksana PKL; 2) berpakaian sopan dan rapi dengan atasan putih dan bawahan hitam, serta memakai sepatu; 3) menjaga ketertiban dan ketenangan, sehingga pembekalan dapat berjalan dengan lancar; 4)

menandatangani daftar hadir pada setiap sesi pembekalan dan tidak boleh diwakilkan.

B. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program magang terdiri dari penyerahan, monitoring, dan penarikan. Tahap penyerahan dilakukan serah terima secara resmi oleh Dosen Pembimbing Magang kepada pimpinan sekolah mitra atau lembaga mitra disertai bukti penandatanganan berita acara serah terima. Sebelum penyerahan ke sekolah mitra atau lembaga, Dosen Pembimbing dan atau mahasiswa koordinasi dengan pimpinan sekolah mitra atau lembaga untuk menyepakati waktu penyerahan.

Pelaksanaan monitoring dijadwalkan oleh Tim Pelaksana PKL dengan pelaksanaan minimal satu kali selama program magang. Mekanisme dan jadwal monitoring diatur oleh Tim Pelaksana PKL. Penarikan dilakukan sebagai tanda telah berakhirnya pelaksanaan program magang dengan bukti penandatanganan berita acara penarikan. Penarikan dilakukan jika

- 1) peserta magang telah melakukan semua aktivitas program magang,
- 2) peserta magang tidak memiliki tanggungan pada sekolah mitra atau sekolah laboratorium, 3) sudah ada kesepakatan dengan pihak sekolah mitra atau sekolah laboratorium.

Pada pelaksanaan magang, peserta magang diwajibkan untuk memenuhi tata tertib seperti berikut.

- 1) Wajib berpakaian sopan dan menutup aurat sesuai dengan tuntutan syariat dengan atasan putih dan bawahan hitam serta mengenakan sepatu kerja (pantofel). Diperbolehkan mengenakan batik dan jas almamater bisa dipakai selama pelaksanaan magang sepanjang diizinkan oleh pihak sekolah mitra atau sekolah laboratorium.
- 2) Bagi peserta laki-laki tidak diperbolehkan berambut gondrong, menggunakan anting maupun perhiasan lainnya, dan dilarang merokok.
- 3) Wajib berada di sekolah mitra atau lembaga mitra selama waktu pelaksanaan magang sesuai dengan tugas dan jadwal yang diberikan sekolah mitra atau lembaga mitra.

- 4) Wajib melaksanakan tugas-tugas magang dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi tinggi.
- 5) Wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah mitra atau lembaga mitra.
- 6) Wajib membina kerja sama antar sesama peserta magang, dengan Pimpinan Sekolah mitra atau lembaga mitra, guru, staf TU, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- 7) Menjadi uswatun hasanah (teladan yang baik) dalam semua hal.
- 8) Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, melakukan tindak asusila, mencemarkan nama baik almamater, dan/atau kegiatan lain yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung baik di lokasi magang maupun di tempat lain.
- 9) Wajib menuntaskan semua kegiatan yang diamanahkan sekolah mitra atau sekolah laboratorium.

C. Sanksi Pelanggaran Tata tertib

Untuk menegakkan disiplin peserta magang, maka Dosen Pembimbing Magang Kependidikan perlu mengawasi dengan baik peserta bimbingannya. Pelanggaran terhadap tata tertib dan tugas-tugas lain yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikenai sanksi oleh Dosen Pembimbing dan Tim PKL serta fakultas. Pada saat pembekalan, Dosen Pembimbing berhak menegur, mencatat, dan/atau mengeluarkan calon peserta yang dianggap mengganggu kelancaran pemberian materi pembekalan.

Pemberian sanksi kepada calon peserta dapat berupa peringatan lisan/tertulis, dan/atau tidak akan diterjunkan ke sekolah atau lembaga mitra. Pemberian sanksi pada saat pelaksanaan magang di sekolah mitra atau lembaga mitra kepada peserta magang dapat berupa:

- 1) peringatan lisan/tertulis
- 2) dikembalikan ke kampus sebelum waktunya
- 3) pengurangan nilai, dan
- 4) tidak diluluskan dari kegiatan program magang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Magang.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.